



## Perkembangan pemikiran hukum keluarga tentang usia perkawinan

**Ummu Aemanah**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[aemanahcollection@gmail.com](mailto:aemanahcollection@gmail.com)

---

**Info Artikel :**

Diterima :

6 Desember 2023

Disetujui :

15 Desember 2023

Dipublikasikan :

25 Desember 2023

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan hukum batas usia minimum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk menjelaskan transformasi hukum. Hasil penelitian ini yaitu embrio batas umur perkawinan sebenarnya sudah terlihat pada pluralisme hukum, dimana usia perkawinan dinyatakan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk pria. Tetapi, aturan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga diujikan di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terhadap pasal 7 ayat 1 dengan menyamakan usia perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita. DPR lalu mengamandemen UU Perkawinan yang termuat dalam UU Nomor 16 tahun 2019. Bagi hukum progresif, reformasi ini mengilustrasikan hukum bukan suatu yang final dan mutlak, namun dalam kondisi tertentu selama memberikan kebaikan bagi manusia terobosan merevisi hukum perlu dilakukan. Bukan sebaliknya, membiarkan masyarakat untuk masuk dalam skema pasal hukum yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, tetapi hukum yang harus ditelaah dan diperbaiki.

**Kata Kunci:** Hukum keluarga; Usia Perkawinan; Transformasi hukum

---

**ABSTRACT**

*This study aims to explore the development of the legal minimum age limit for marriage in Indonesian legislation. This study uses a social history approach to explain legal transformation. The results of this study show that the embryonic marriage age limit has actually been seen in legal pluralism, where the marriage age is stated to be 16 years for women and 19 years for men. However, this rule is not in line with the development of society, so it should be tested in the Constitutional Court. In 2017, the Constitutional Court granted a request against Article 7 paragraph 1 by equating the marriage age to 19 years for men and women. The DPR then amended the Marriage Law, which is contained in Law Number 16 of 2019. For progressive law, this reform illustrates that the law is not final and absolute, but under certain conditions, as long as it provides good for humans, a breakthrough is needed to revise the law. not the other way around, allowing society to enter into a scheme of legal articles that have a negative impact on health, education, the economy, and so on, but the law must be reviewed and corrected.*

**Keywords:** : Family law; Marriage age; Legal transformation



©2022 Irma.,Humunatal . Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam golongan, agama dan kepercayaan yang tersebar di beberapa daerah. Regulasi perkawinanpun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), menggenggam perbedaan syarat pernikahan baik antar agama maupun adat istiadat. Sebagai pengejawentah Pasal 28B UUD 1945, pelaksanaan perkawinan selama tidak bertolak belakang dengan hukum negara dan hukum agama siapapun boleh menjalankannya. Tetapi Indonesia memiliki hukum positif yang berlaku secara universal memberlakukan batas usia perkawinan, yang terkandung dalam UUP 1974, adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun pria. Regulasi Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 adalah realita ketidak setaraan status hukum bagi pria dan wanita dalam usia pernikahan. Usia minimum nikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, sementara bagi perempuan, ketentuan diperbolehkannya melakukan perkawinan di usia 16 tahun. Di samping itu, usia minimal perempuan tersebut di bawah standard usia anak pada beberapa Undang-Undang lain yang berlaku, yakni antara usia 18-19 tahun.

Perbedaan perlakuan gender sebagai salah satu tanda ketimpangan pada usia nikah ini tentu dapat memperlebar jarak tertinggalnya wanita karena hak-hak yang melekat padanya tidak terpenuhi. Paling tidak diskriminasi terlihat di mana laki-laki memperoleh hak dan kesempatan yang lebih besar daripada perempuan pada pendidikan dan kesehatan. Nilai-nilai tersirat ini terkandung dalam regulasi, yang oleh hukum responsif diartikulasikan dan didorong untuk membentuk peraturan baru (Philippe Nonet and Philip Selznick 2018). Terlihat bahwa dalam sejarahnya Idealitas hukum belum terangkat paska orde baru 1998, alih-alih banyak menimbulkan efek negatif yang tidak kunjung membaik, tetapi semakin memburuk (Rahardjo 2009).

Padahal hipotesis pokok diciptakannya sebuah hukum adalah untuk manusia, bukan kebalikannya, manusia untuk hukum. Oleh karenanya pada saat terdapat problematika dalam dan dengan hukum, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum, melainkan hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, sebab hukum bukanlah institusi yang absolut dan final. Oleh karenanya perlu penguatan hak asasi manusia dengan mengagendakan pembaruan atau penyesuaian regulasi masa lalu yang sudah tidak sejalan dengan kehidupan masa sekarang, in casu 45 tahun lebih UU 1/1974 telah berlaku. Sehingga baru muncul amandemen Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UUP 1/1974 dalam penyamaan batas usia nikah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yaitu usia 19 tahun. Penolakan status quo untuk mewujudkan idealitas hukum yang sudah diimplementasikan pada peraturan perkawinan tersebut merupakan semangat pembebasan dalam gagasan hukum progresif (Rahardjo 2009).

Literatur terdahulu mengenai tema perubahan batas Usia Nikah memang telah banyak dikaji oleh para peneliti. Misalnya, Muhammad Nurul Fahmi menelaah kesesuaian konsep Siyasa Syar'iyah dengan ketetapan batas usia nikah di Indonesia. Menurut (Fahmi 2020), berlakunya minimal umur perkawinan tidak selaras dalam pandangan Siyasa Syar'iyah, sebab terdapat kontradiksi hukum yang berlawanan dengan apa yang telah ditentukan dalam dalil-dalil syariat, di antaranya, diperbolehkannya melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan dalam UUP dan syariat juga menganjurkan agar mempercepat pernikahan bagi yang mampu. Berbeda dengan Fahmi, dimana menurut (Marwa 2021) yang mengkaji usia perkawinan menurut konsep keluarga sakinah (Musyarrafa and Khalik 2020) membahas batas usia pernikahan dengan menganalisis pendapat para mazhab terkemuka, menurut (Aziz 2022) mengkajinya dengan perspektif Maslahah Mursalah dan (Nurcholis 2020) menganalisisnya dengan Maqashid Perkawinan menyimpulkan bahwa konsep dewasa pada usia perkawinan yang sesuai dengan asas persamaan (al-Musawah) tidak hanya mempertimbangkan aspek religi semata, tetapi juga berdasarkan sosiologis, psikologis, fisiologis, ekonomi, pendidikan dan biologis yang korelasi positifnya pada konteks saat ini untuk mewujudkan keluarga bahagia. Kesetaraan usia nikah 19 tahun bagi pria dan wanita tersebut, bagi (Asman 2021) harus benar-benar ditegakkan dalam ranah eksekutif untuk mereduksi terjadinya perkawinan anak. Terlebih, menurut (Aristoni 2021) perubahan regulasi dengan menyamakan usia nikah tersebut memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama bagi wanita. Berbagai studi di atas, meskipun menunjukkan tema yang sama, tetapi artikel ini menelaah dengan pendekatan sejarah sosial tentang awal mula hingga akhir diberlakukannya batas usia perkawinan dalam peraturan di Indonesia yang kemudian ditinjau dengan Hukum Progresif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menelaah dengan pendekatan sejarah sosial tentang awal mula hingga akhir diberlakukannya batas usia perkawinan dalam peraturan di Indonesia, serta merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan data berupa putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, dan buku atau artikel terkait lainnya. Dokumentasi data yang disajikan kemudian dianalisis dengan hukum progresif, yang asumsi dasarnya adalah pokok diciptakannya sebuah hukum adalah untuk manusia, bukan kebalikannya, manusia untuk hukum. Oleh karenanya pada saat terdapat problematika dalam dan dengan hukum, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum, melainkan hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, sebab hukum bukanlah institusi yang absolut dan final (Rahardjo 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Usia Perkawinan dalam Sejarah Perundang-undangan Indonesia

Indonesia, yang merupakan negara muslim, memiliki peraturan hukum yang mengatur perkawinan. Sebelum tahun 1975, hukum perkawinan memiliki sifat yang pluralisme, artinya ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku untuk berbagai golongan penduduk di Indonesia. Hal itu diakibatkan karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Hindia Belanda dahulu, penduduk Indonesia dibagi atas golongan penduduk, yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera, golongan Timur Asing Tionghoa, dan golongan Timur Asing lainnya. Masing-masing golongan tersebut memiliki regulasinya tersendiri. Pada awal 1937 oleh pemerintah Hindia Belanda telah dibuat sebuah rencana pendahuluan Ordanansi perkawinan yang tercatat. Di dalamnya memuat pokok-pokok perkawinan, perceraian, nafkah, hadhanah, pembagian harta bersama, dan sama sekali tidak mengatur umur perkawinan. Tetapi rencana pendahuluan itu ditolak karena dianggap kontra dengan hukum Islam saat didiskusikan oleh pemerintah dengan berbagai organisasi. Pemerintah mengundangkan UU No. 22/1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya NTR) beserta Instruksi Menteri Agama No. 4/1947 untuk pegawai pencatat Nikah. Di antara arahan yang diberikan untuk tidak menikahkan anak yang masih di bawah umur sebagai langkah preventif perkawinan anak (Suwondo 1968).

Agustus 1950 Pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum NTR, yang tugasnya mengevaluasi berbagai hukum sekaligus dan menyusun RUU Perkawinan sesuai dengan masanya. Panitia ini dibentuk oleh Menteri Agama dan terdiri dari orang-orang ahli hukum agama Islam, Kristen, dan berbagai aliran, termasuk berbagai tokoh pergerakan wanita. Panitia ini diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Maria Ulfa duduk dalam panitia tersebut bersama Mr. Nani Soewondo, Mr. Toeti Harahap (Protestan), Ibu Mahmudah Mawardi (Islam), Ibu Kwari Sosrosoemarto (Katolik). Panitia mengumpulkan bahan-bahan baik dari kalangan wanita maupun dari kalangan lain. Ternyata bahwa semua menghendaki perbaikan regulasi perkawinan (Soebadio 1981). Kembali kepada masalah Undang-Undang Perkawinan, ternyata Panitia NTR memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyusun RUU Perkawinan. Pada 1952 Panitia tersebut akhirnya selesai membuat dua RUUP, RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan khusus. Yang pertama diperuntukkan untuk semua golongan, dan yang kedua untuk masing-masing agama. Tepat pada 1 Desember 1952 Panitia menyampaikan RUUP kepada seluruh organisasi untuk diminta pendapatnya. Ketentuan dari RUUP tersebut antara lain bahwa diselenggarakannya perkawinan atas dasar kemauan kedua pengantin sebagai upaya proteksi kawin paksa. Juga, RUUP menetapkan batasan umur pernikahan 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan sebagai upaya proteksi perkawinan anak (Suwondo 1968).

Sayangnya, RUUP tersebut di tolak oleh sebagian besar organisasi dalam acara konferensi yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24-26 Februari 1953. Pada tanggal 24 April 1953 diadakan hearing oleh Panitia NTR dengan berbagai organisasi lainnya. Setelah mendengar pendapat, Panitia NTR dalam rapatnya bulan Mei 1953 memutuskan akan menyusun tiga RUUP, yaitu RUUP yang berlaku umum (universal), RUUP yang berlaku untuk masing-masing agama (Islam, Katolik, Protestan, Budha dan sebagainya) serta RUUP bagi golongan netral yang bukan dari dua kriteria sebelumnya. Lalu RUUP umat Islam yang selesai, dengan mengusahakan aturan yang dapat menyelesaikan problematika perkawinan seperti ditetapkannya batas umur perkawinan, adanya persetujuan kedua calon pengantin dalam perkawinan, perceraian, dan poligami, ditinjau oleh Menteri Agama beserta para ahli dengan mendapat kritik yang tidak mudah diterima oleh Panitia NTR. Namun demikian, perbaikan sesuai saran pemerintah telah diselesaikan dan disampaikan pada bulan Oktober 1954. Beberapa tahun setelahnya, berbagai organisasi wanita melakukan demonstrasi untuk mendorong pemerintah agar secepatnya mengeluarkan undang-undang perkawinan sekaligus menghapus PP No. 19 tahun 1952. Akhirnya, bulan September 1957 Menteri Agama menjelaskan bahwa RUU Perkawinan umat Islam telah disampaikan kepada kabinet, namun ada beberapa amandemen yang akan disulkan. Ternyata, tidak ada kabar sama sekali mengenai perkembangan RUU Perkawinan hingga awal tahun 1958. Setelah pergantian parlemen, pada Maret 1958 RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan Umat Islam diajukan kembali, tetapi pembicaraan dalam DPR tidak kunjung dimulai.

Setelah berkali-kali didesak oleh organisasi-organisasi wanita, berbagai pembicaraan dalam Sidang Umum DPR tentang UU Perkawinan mulai digelar pada 6 Februari 1959. Dalam RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan umat Islam, memiliki kesamaan umur bagi pihak pria sekurang-kurangnya 18 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 15 tahun. Selanjutnya sampai permulaan tahun 1960 DPR dibekukan, belum ada juga usaha-usaha yang tampak dari pemerintah atau DPR dalam menyelesaikan soal UU Perkawinan itu. Meskipun pada tahun 1962 Departemen Agama menyelenggarakan Konferensi Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4 Pusat), dan LPHN beserta PERSAHI mengadakan Seminar Hukum Nasional dalam rangka membahas RUU Perkawinan baru, akan tetapi tidak berdampak apapun (Malik 2003). Baru di era orde baru, tepatnya antara tahun 1967 sampai dengan 1971 DPRGR kembali membahas Rencana Undang-undang Perkawinan yang pada masa sebelumnya terhenti dan tidak selesai. Pembahasan RUU Perkawinan Umat Islam disampaikan kepada DPRGR oleh Departemen Agama pada Mei 1967.

Sementara Pembahasan RUU Perkawinan Umum disampaikan kepada DPRGR oleh Departemen Kehakiman pada September 1968. Lagi-lagi, pembahasan kedua RUU Perkawinan tersebut mengalami kemacetan hingga masa bakti DPRGR berakhir di tahun 1971. Kemacetan pembahasan RUUP tersebut lebih disebabkan dominasi politik ketimbang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Bulan Juli 1973, meski mendapat kritik negatif, pemerintah kembali mengajukan RUUP ke DPR. RUUP tersebut juga diterima oleh DPR setelah berunding dengan beberapa fraksi. Sebagai hasil kompromi di antara fraksi-fraksi tersebut, ada 73 pasal dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1973 yang dianggap bertentangan dengan Islam. Mengenai usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam tidak ditentukan secara pasti mengenai batas umur, tetapi yang dijadikan tolak ukur adalah aqil balighnya seseorang. Menurut Malia Ulfa, minimal usia perkawinan yang ditetapkannya tersebut juga mengingat akan kepentingan nasional, yaitu Keluarga Berencana dan bagi pria sudah dianggap mampu secara individu dalam hal mencari nafkah. Selain itu, unsur sosiologis juga berperan, yakni masalah demografis (kependudukan) dalam artian mengurangi laju pertumbuhan penduduk, serta melindungi kesehatan suami, istri beserta keturunannya (Malik 2003).

Selanjutnya Menteri Mukti Ali menilai, mengenai batas umur yang termuat dalam Rancangan Undang-undang perkawinan, bahwa di antara anggota DPR terdapat persamaan dasar perlunya pembatasan tersebut meskipun rumusannya berbeda-beda. Meskipun agama Islam tidak menetapkan batas umur, namun juga tidak dilarang menetapkan batas umur minimum. Musyawarah lebih lanjut menghasilkan berbagai perubahan, mengenai umur perkawinan, minimum usia perkawinan yang awalnya bagi perempuan 18 tahun dan bagi laki-laki 21 tahun diturunkan dengan ketentuan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Jadi, semangat di lahirnya UUP ini antara lain membatasi, terlebih menghapus terjadinya perkawinan anak (Azwar 2022). Akhirnya DPR dapat mengesahkan Undang-undang Perkawinan (UUP) pada akhir tahun 1973 (Hari Ibu) yang pada gilirannya diundangkan menjadi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

### **Pembacaan Hukum Progresif Terhadap Batas Usia Perkawinan**

Hukum progresif muncul dari kerisauan atas kurang berhasilnya cara ber hukum untuk memecahkan problematika bangsa dan negara. Sebenarnya, penegakan hukum telah diimplementasikan, namun belum mampu menuntaskan masalah sosial seutuhnya, karena masih menggunakan metode konvensional yang hanya mengandalkan regulasi masa lalu, padahal sudah waktunya untuk ditinjau kembali (Rahardjo 2003). Mahkamah Konstitusi telah menguji ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP pada frasa “16 (enam belas) tahun” yang secara a contrario tidak seragam dengan beberapa pasal yang berlaku dalam perundang-undangan Indonesia. Pengujian tersebut dapat terlihat dalam dunia hukum yang dikenal dengan ajaran (*het recht hintk achter de feiten*) hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan (Rahardjo 2004). Oleh karenanya, kondisi semacam ini, bagi M. Friedman, pembangunan dan perubahan sosial harus dikendalikan oleh pemerintah untuk menjaga eksistensi undang-undang agar tidak tertinggal dengan kejadian-kejadian yang bermunculan di masyarakat (Friedman 1975).

Oleh karenanya, suatu hukum sangat tidak dianjurkan untuk tetap bertahan dan memaksa konstruksi hukum yang kontradiktif dengan pergerakan masyarakat (Rahardjo 2007). Meski suatu hal yang tidak mudah bagi hukum untuk selalu siap sedia menghadapi dan melayani perubahan-perubahan

atau kepincangan-kepincangan yang akan banyak dijumpai sebagai tanda ciri dari masyarakat yang tengah dalam masa transisi, tetap harus diwujudkan untuk kemaslahatan rakyat. Uraian di atas menunjukkan perkembangan sebuah aturan mengenai minimum umur perkawinan dalam rangka melindungi hak-hak anak, terutama perempuan, yang tampak jelas terlihat sudah tidak sesuai lagi dengan batas usia wanita untuk menikah di masa sekarang.

Inkonsistensi Pasal 7 ayat (1) UUP dengan sistem norma hukum beberapa Pasal Konstitusi dan beberapa Pasal dalam undang-undang juga merupakan dasar hukum dibenarkannya atas praktik perkawinan anak dapat diartikan perkawinan yang dilaksanakan pada usia kurang dari 18 tahun. Definisi ini diperkuat dengan dibukanya peluang tidak hanya diperbolehkannya pernikahan bagi perempuan ketika mencapai usia 16 tahun, tetapi bahkan regulasi dispensasi nikah, yang lebih membuka ruang lebar pernikahan sebelum usia 16 tahun mampu ini merampas hak-hak anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan, sehingga bertolak belakang dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jadi, regulasi a quo tersebut mengancam kesehatan dan pendidikan bagi perempuan saat menikah di bawah usia anak.

Hukum progresif adalah sarana perbaikan bagi lemahnya modernitas sistem hukum dengan kerumitan prosedur dan birokrasinya, yang memiliki potensi mencederai keadilan dan kebenaran. Di antara keunggulan hukum progresif terletak pada karakternya sebagai hukum yang mampu membebaskan kejumudan regulasi. Kegagalan hukum dapat diteropong menggunakan kerangka berpikir hukum progresif dengan mengoperasikan skema-skema hukum (rules and logic) dalam masyarakat agar berjalan dengan baik. Usia perkawinan yang terlalu muda justru menjauh dari pola tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni terjadinya perceraian. Kelabilan dan emosional menjadi akar dari ketidak harmonisan keluarga muda bisa jadi disebabkan psikologis yang belum matang atau ketidak cocokan hubungan dengan orang tua (mertua). Tidak jarang orang tua berharap atau menjodohkan anaknya untuk dinikahkan pada usia dini guna melepas beban ekonomi, tetapi hasilnya adalah sebaliknya, setelah terjadi perceraian keluarga masing-masingnya akan menjadi beban keluarga lagi.

Hambatan dan ancaman atas eksistensi pasal a quo bagi perempuan dapat tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional seperti hak pendidikan dan kesehatan. Mempertahankan status quo ini mempunyai risiko yang mampu menahan dinamika peristiwa hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum, yang diibaratkan menarik garis lurus antara titik peraturan dan titik kejadian, harus ada campur tangan dari masyarakat. Diskriminasi atau pembedaan atas ketentuan usia nikah hukum bahwa perempuan lebih mengalami kerentanan terhadap masalah kesehatan dibanding laki-laki, baik dalam proses hubungan suami istri, proses kehamilan dan melahirkan. Selain itu, semakin muda umur anak perempuan menikah, semakin rendah pula anak perempuan tersebut menempuh tingkat pendidikan. Tentu saja dapat diuraikan bahwa anak yang menikah di bawah usia 19 tahun cenderung memperoleh pendidikan yang lebih rendah dibanding anak yang menikah di atas 19 tahun. Pembangunan sumber daya manusia yang belum sebanding ini dapat menuai pembebasan dengan merujuk referensi primer berupa kenyataan, agar tidak terjebak atau menjadi tawanan cara ber hukum konvensional.

### **Transformasi Regulasi Batas Usia Perkawinan**

Gugatan pasal 7 ayat (1) UUP yang ditolak Mahkamah Agung pada tahun 2014, menginisiasi hukum progresif yang melihat hukum sebagai suatu produk belum final, melainkan ia melihat hukum sebagai proses atau terus menerus dibangun (law in the making), berbasis optik sosiologis, bukan sekedar menggunakan kaca mata hukum. Apabila melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan yang berarti. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/PUU-XV-2017 yang diajukan kembali oleh 3 pemohon 20 April 2017, paling tidak permohonan pemohon dapat tergambar sebagai berikut. Ketiga pemohon pada dasarnya dinikahkan dikarenakan kondisi pada keluarganya dikategorikan keluarga miskin dan hidupnya serba kekurangan.

Pemohon I dan pemohon II (berusia 14 tahun) berhenti melanjutkan sekolahnya untuk merawat anak dan mengurus rumah tangganya. Sementara, orang tua dari pemohon III juga menikahkan anaknya pada usia 13 tahun (tamat Sekolah Dasar) dengan pria berusia 25 tahun. Sebab terjadinya pernikahan tersebut, pemohon I, pemohon II, dan pemohon III tidak bisa lagi menyelesaikan wajib belajarnya 12 tahun. Anggapan bahwa dengan melepas masa belajar (sekolah) untuk melanjutkan ke pernikahan dapat menyelesaikan masalah perekonomian yang dihadapi dalam keluarga, padahal hal tersebut, sebagaimana yang dialami para pemohon, justru menghadapi masalah finansial yang sulit dalam

keluarganya. Kondisi tersebut semakin memburuk karena para pemohon tidak melanjutkan studinya, yang secara otomatis tidak memperoleh ijazah tingkat lanjut, pada gilirannya ia tidak mendapatkan pekerjaan untuk membantu keuangan keluarganya.

Selain hilangnya hak pendidikan, saat dinikahkan pemohon juga mengalami kesehatan yang cukup serius. Hubungan seksual yang dilakukan pada usia anak mengakibatkan terinfeksi pada organ reproduksi, bahkan terjadi keguguran karena ketidak siapan untuk mengandung bayi. Jelas uraian di atas yang telah dialami para pemohon melanggar hak pendidikan kesehatan, dan hak tumbuh-berkembang sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945. Di tahun 2014, Pasal 7 ayat (1) pernah diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi, namun ditolak secara keseluruhan (Mahkamah Agung 2017). Kemudian pada tahun 2017 Pasal 7 ayat (1) dimohon untuk diperiksa dan diadili kembali dengan dasar konstitusional UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meluruskan argumentasi karena tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi anak, terutama berbedanya kedudukan hukum (inequality before the law) pada dasarnya frasa 16 tahun Pasal 7 ayat (1) melanggar prinsip UUD 1945 ayat 27 ayat (1). Sehingga, berbedanya aturan usia tersebut antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi karena adanya perampasan berbagai hak anak yang semestinya masih melekat padanya.

Diskriminasi tersebut dapat dilihat dari segi kesehatan, pendidikan serta resiko terjadinya KDRT. Di sini terlihat bahwa hukum tidak lagi tampil sebagai skema-skema abstrak, melainkan realitas, karena hukum bukan suatu artifisial, tetapi refleksi dari masyarakat sekitar. Dalam hal kesehatan, perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan berusia 16 tahun memiliki resiko terhadap kesehatannya, baik sejak mulai berhubungan seksual sampai melahirkan. Dalam hal pendidikan, UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) telah mengamanatkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berhak diperoleh siapapun. Namun, pasal a quo mengakibatkan amanat UUD tersebut tidak dapat diwujudkan oleh sebagian besar masyarakat yang mana semakin rendah usia perempuan menikah, semakin rendah pula pendidikan diperolehnya. Tanggung jawab baru sebagai istri atau sebagai ibu merupakan sebab penerapan wajib belajar selama 12 tahun sebagai sistem pendidikan nasional tidak terpenuhi, ketika usia minimal perkawinan 16 tahun masih berlaku bagi perempuan.

Kondisi ini tentu berbeda dari pria yang usia minimal menikahnya diregulasikan 19 tahun sehingga ia memperoleh hak wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, diskriminasi negara telah nyata dimana laki-laki mendapat kesempatan berpendidikan dibanding perempuan. Dalam hal resiko eksploitasi anak. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal ini jelas inkonsistensi dengan Pasal 7 ayat (1) yang membuka ruang eksploitasi anak. Secara tradisional, meskipun perkawinan di bawah usia dewasa dipahami untuk menghindari hubungan seks bebas, problem mendasarnya terjadi tatkala anak dinikahkan dengan pria yang lebih tua karena faktor ekonomi oleh orang tuanya, padahal tindakan hukum tersebut bukan sepenuhnya persetujuan anak tersebut, sehingga pernikahan seperti ini membuka peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Jelas bahwa keadaan tersebut menunjukkan keinginan yang diharapkan ternyata harus berhadapan dengan kenyataan yang berlawanan. Dengan kata lain, jika hukum diminta untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat, pada waktu yang sama pula justru hukum dengan sendirinya akan berlainan mengikuti kondisi yang berbeda.

Memahami keterkaitan antara hukum dengan ilmu-ilmu sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh masukan yang berharga dalam rangka penggunaan hukum sebagai perubahan sosial sangat diperlukan, bukan kehidupan masyarakat yang harus menyesuaikan kepada sistem, konsep, doktrin atau hukum yang sudah tidak layak. Pengujian materi dihadapan Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah bentuk sarana rekayasa sosial dalam upaya memperbaiki budaya hukum dan tradisi perkawinan anak yang berlangsung di masyarakat. Meskipun petitum yang diajukan untuk mengubah Pasal 7 ayat (1) “usia 16 tahun” menjadi frasa “usia 19 tahun”, MK hanya mengadili Pasal 7 ayat (1) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan MK atas pasal 7 ayat (1) UUP terkait usia perkawinan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di masa saat ini. Oleh karenanya, minimum usia perkawinan bagi perempuan harus ditingkatkan. Meskipun Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tidak secara dapat menjadi pedoman, tetapi setidaknya putusan

tersebut sebagai angin segar dalam pembaharuan hukum perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Prinsip “hukum adalah untuk manusia” menegaskan setiap kali terdapat problematika di dalam dan dengan hukum, maka hukum-lah yang harus ditelaah lebih lanjut kemudian diamandemen, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. Membuat rumusan tertulis memang tidak sama dengan memindahkan realitas secara sempurna, namun perubahan norma dalam Pasal 7 UUP ini setidaknya dapat memperbaiki keadaan sebelumnya. Pembaruan usia nikah secara sederhana dapat diungkapkan bahwa batas umur pria dan wanita adalah sama, yakni 19 tahun. Setidaknya, usia ini di masa sekarang, merupakan standar kepatutan yang mana seseorang telah memiliki kematangan jiwa dan raganya sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dan dikarunia keturunan yang sehat, tanpa berakhir pada perceraian serta resiko kematian ibu dan anak dapat menurun.

Tujuan perubahan sosial ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan bersama, mengingat keaslian watak progresif bahwa hukum tidak pernah berhenti, stagnan dan tidak final, melainkan terus tumbuh, berubah dan berkembang. Hukum memang perlu berubah, supaya tidak sekedar menjadi monumen sejarah yang pada akhirnya gagal mengatur dengan efektif. Setiap langkah dalam perjalanan hukum merupakan sebuah keputusan yang diciptakan untuk menggapai hukum yang ideal dengan karakter terminal menuju keputusan-keputusan selanjutnya yang lebih ideal, baik dibuat oleh legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Bagaimanapun perubahan pasti dialami masyarakat, meski tampak atau tidak, cepat atau lambat, bahkan masalah fundamental atau masalah kecil saja. Demikian pula dengan hukum yang tidak hanya menerapkan rule making (membuat dan menjalankan), namun terkadang dalam kondisi tertentu juga menjalankan rule breaking (terobosan). Langkah-langkah hukum progresif juga perlu diambil dan diterapkan agar tidak terbelenggu dengan hukum. Artinya, hukum memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai hukum justru memenjara masyarakat sendiri.

Amandemen pasal 7 ayat (1) tersebut tentu memiliki implikasi yuridis dalam pergumulan masyarakat, terutama dan paling utama bagi anak yang melangsungkan perkawinan, sebab dalam peraturan lama yang mengatur batas usia perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 untuk pria masih banyak dijumpai nikah di bawah usia tersebut, terlebih batas usia perkawinan bagi wanita disetarakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun, sehingga pembaruan substansi pasal tersebut bisa jadi akan memperbanyak perkawinan anak. Problematika tersebut menjadikan dispensasi nikah tetap diberikan ruang dengan alasan-alasan tertentu, sebab mengeliminasi kemudharatan lebih diprioritaskan daripada menuai kemaslahatan. Intinya, penerapan dispensasi nikah tidak hanya didasarkan pada logika peraturan, namun logika lain seperti keadilan dan kepatutan sosial (social reasonableness) juga dibutuhkan. Perlunya dispensasi perkawinan tetap diberlakukan sebagai prinsip penyelesaian terbaik bagi anak dengan situasi tertentu dengan prosedur hukum yang tepat karena melihat kompleksitas pergumulan kehidupan di masyarakat yang tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, hukum progresif membuka tangan untuk selalu mengatakan bahwa produk hukum bukanlah suatu yang final dan mutlak, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat membuat terobosan-terobosan selama dalam memberikan kemaslahatan bagi manusia. Progresivisme bukan bermaksud menjadikan sebuah hukum berbentuk teknologi yang sama sekali tidak memiliki nurani, tetapi sesuatu yang bermoral kemanusiaan. Sehingga hukum progresif tidak pernah berhenti menyoro kelemahan hukum dan menemukan jalan untuk memperbaikinya guna kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa embrio batas umur perkawinan sebenarnya sudah terlihat pada pluralisme hukum sebelum lahirnya UU Perkawinan 1974, di mana usia perkawinan dinyatakan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk pria. Tetapi, aturan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga diujikan di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terhadap pasal 7 ayat 1 dengan menyamakan usia perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita. DPR lalu mengamandemen UU Perkawinan yang termuat dalam UU Nomor 16 tahun 2019. Perubahan demi perubahan yang terus terjadi pada batas usia perkawinan menggambarkan bahwa hukum bukan suatu yang bersifat final, mutlak dan selalu diciptakan untuk menggapai idealitas hukum. Dengan demikian, hukum progresif membuka tangan untuk selalu mengatakan bahwa produk hukum bukanlah suatu yang final dan mutlak, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat membuat terobosan-terobosan, selama dalam memberikan kemaslahatan bagi manusia karena hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Prinsip “hukum adalah untuk manusia” menegaskan setiap kali terdapat problematika di dalam dan dengan

hukum, misalnya rendahnya usia perkawinan ini memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, maka hukum-lah yang harus ditelaah lebih lanjut kemudian diamandemen, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aristoni, Aristoni. 2021. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4 (1): 393–413.
- Asman, Asman. 2021. "Dinamika Usia Dewasa Dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif." *Journal of Islamic Law (JIL)* 2 (1): 119–38.
- Aziz, Abdul. 2022. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1 (1): 25–43.
- Azwar, Wazni. 2022. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup)." *Hukum Islam* 21 (1): 133–51.
- Fahmi, Muhammad Nurul. 2020. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia)." *Al-Majaalis* 8 (1): 87–122.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Mahkamah Agung. 2017. "Putusan MK 22/PUU-XV/."
- Malik, Rusdi. 2003. *Undang-Undang Perkawinan, 2nd Ed*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. 2021. "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah." *Justisi* 7 (1): 1–13.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. 2020. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Nurcholis, Moch. 2020. "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8 (1): 1–18.
- Philippe Nonet and Philip Selznick. 2018. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Terj. Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- . 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- . 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- . 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Pub.
- Soebadio, Maria Ullfah. 1981. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan: Suatu Pengalaman*. Yayasan Idayu.
- Suwondo, Nani. 1968. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Timun Mas.